

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai terjadinya Kredit Macet pada Pembiayaan Akad Ijarah dan penyelesaiannya di KSPP Syari'ah AL-Uswah Indonesia Cabang Rancah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa KSPP Syari'ah Al-Uswah telah menyalurkan dana melalui akad ijarah kepada 58 orang yang terdiri 96% (2018), 2% (2019), dan 2% (2020). Dari 58 orang nasabah yang mengalami kredit macet sebanyak 96,6%. Dan apabila di tinjau dari jumlah angsuran yang diberikan nasabah akad ijarah yang dikategorikan macet mereka baru mengembalikan (17 orang) belum membayar setelah dilakukan penjadwalan ulang, 1-15% (20 orang), 16-30% (9 orang), 31-45% (3 orang), 45-60% (2 orang), 61-75% (2 orang), 76-100% (2 orang). Sementara itu apabila di tinjau dari kesepakatan akadnya pada umumnya mereka harusnya membayar 1x angsuran dengan jangka waktu satu tahun jadi apabila di angsur perbulan menjadi sebanyak 12 kali (1 tahun) setelah penjadwalan ulang.
2. Faktor yang menyebabkan kredit macet di KSPP Syariaah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang merepukan faktor yang timbul dari pihak KSPP sendiri sebagaimana telah dijelaskan bahwa pihak KSPP baru menghadirkan analis pembiayaan pada tahun 2016 kemudian pada kasus kredit macet pada pembiayaan akad ijarah ini dikarenakan analisis dalam penilaian pemohon pembiayaan kurang mendapat informasi yang memadai dari calon nasabah karena sifat nasabah yang berubah-ubah, tidak dapat diprediksi dan nasabah tidak jujur. Faktor eksternal yang menimbulkan kredit macet pada akad Ijarah KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Cabang

Rancah ini yaitu faktor yang timbul dari nasabah pembiayaan dengan akad ijarah, yang mana nasabah ada yang mengalami kebangkrutan, usaha yang sepi dan juga pernah mengalami musibah karena sakit yang lama.

3. Penyelesaian atau penyelamatan kredit macet pada pembiayaan akad Ijarah yang dilakukan oleh pihak KSPP Syari'ah AL-Uswah Indonesia Cabang Rancah yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling, reconditioning, penyitaan jaminan, pembebasan bagi hasil, kombinasi kepada nasabah yang mengalami kredit macet melalui musyawarah dengan nasabah agar nasabah bisa membayar kewajibannya dengan disesuaikan pada kondisi nasabah sekarang. Kemudian pihak KSPP Syari'ah AL-Uswah Indonesia Cabang Rancah juga mengasuransikan nasabah yang melakukan pembiayaan diatas nominal 10 juta rupiah. Jaminan juga merupakan salah satu syarat dari pengajuan pembiayaan jadi apabila nasabah sudah sangat sulit untuk membayar kewajibannya nasabah akan diminta oleh pihak KSPP untuk berkenan meberikan jaminannya secara sukarela.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan menentukan kesimpulan, maka pada akhir penelitian ini penulis ingin memberikan saran berupa :

1. KSPP Syari'ah AL-Uswah Indonesia Cabang Rancah lebih memperhatikan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan sebisa mungkin mendapat informasi yang akurat dari nasabah, lingkungan calon nasabah, history pembiayaan nasabah, reputasi nasabah, loyalitas, kapasitas dan prospek usaha nasabah sendiri perlu sangat diperhatikan karena akan menggambarkan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
2. KSPP Syari'ah AL-Uswah Indonesia Cabang Rancah lebih meningkatkan dalam penyelesaian kredit macet kemudian lebih mempertegas terhadap nasabah yang mengalami kredit macet agar keberlangsungan KSPP sendiri bisa stabil, jauh dari risiko-risiko yang akan mengakibatkan lembaga pada kebangkrutan agar tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

3. KSPP mulai melakukan sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan untuk :
  - Memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit.
  - Memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan.
  - Memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
  - Menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur.
  - Mengidentifikasi permasalahan secara tepat.
  - Menangani dengan cepat kredit bermasalah.
  - Mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu.
  - Memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana.
  - Pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana tertentu.
4. Melakukan mitigasi resiko kredit dengan melakukan beberapa teknik diantaranya melakukan model pemeringkatan untuk kredit perorangan, manajemen portofolio kredit, mensyaratkan agunan atau jaminan, melakukan pengawasan arus kas debitur, melakukan manajemen pemulihan, dan mengasuransi kredit.
5. KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah harus memutakhirkan sistem informasi manajemen risiko kredit agar mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit risiko kredit agar dapat digunakan direksi.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tema kredit macet pada pembiayaan Ijarah diharapkan agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian, sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Penelitian ini juga bisa dilakukan terhadap produk pembiayaan yang

lain, sehingga dapat membandingkan produk mana yang mempunyai tingkat resiko terjadinya kredit macet.

